



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG PEMBANTU SETWILDA**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 046 / PMS.04 / 057 / 2024

NOMOR : 900 / 1979

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
KANTOR CABANG PEMBANTU SETWILDA

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PEGAWAI NON ASN DI
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor Pihak I : / PMS.04 / 057 / 2024
Nomor Pihak II :900/1979.....

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (26-01-2024) bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini masing masing:

1. Nama : Sri Munawati
Jabatan : Pemimpin Capem PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Setwilda
Alamat : Jl. Pahlawan No 7 Semarang
Telepon : (024)8411492, 8319392

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Setwilda**, beralamat di Jl. Pahlawan No 7 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0482/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 25 November 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Pamularsih No 28 Semarang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut *Para Pihak*. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pegawai non ASN di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (untuk selanjutnya disebut perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyediakan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan membantu pegawai non ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang membutuhkan dana atau modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai non ASN dan keluarganya.
- (2) Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kredit kepada pegawai non ASN PIHAK KEDUA meliputi skim :
 - a. Personal Loan Umum (PLO)
 - b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
 - c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- (2) Para Pihak saling bekerja sama dalam melakukan verifikasi, penelitian keabsahan dokumen permohonan pinjaman dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menilai kelayakan pemberian fasilitas kredit kepada pegawai non ASN PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PEMBERIAN PINJAMAN

PIHAK PERTAMA akan memberikan pinjaman yang besarnya sesuai dengan permohonan PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PLAFOND, JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA

Pemberian plafond, jangka waktu, dan suku bunga kredit kepada pegawai non ASN PIHAK KEDUA yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA

Pasal 5
KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- (1) Pemberian fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA hanya diperuntukkan bagi pegawai non ASN yang berada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang mengajukan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas kredit kepada pegawai non ASN PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan skim kredit yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Pegawai non ASN yang mengajukan pinjaman wajib mengisi Form Permohonan Kredit dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

- (4) Pemberian fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan dengan menyerahkan jaminan berupa Asli SK Pegawai, Asli Ijazah Terakhir, dan/atau Asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pinjaman kredit menjadi tanggung jawab pemohon kredit.
- (6) Apabila Pemohon Kredit sudah tidak lagi bekerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, maka tanggung jawab pembayaran sepenuhnya pada pemohon kredit.

Pasal 6
PEMBAYARAN ANGSURAN SECARA KOLEKTIF

- (1) Atas pinjaman yang diberikan kepada pegawai non ASN PIHAK KEDUA, maka pegawai non ASN wajib mengembalikan pinjaman kepada PIHAK PERTAMA berupa angsuran pokok dan bunga kepada Pemotong Gaji yang ditunjuk PIHAK KEDUA setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji secara kolektif melalui Pemotong Gaji yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji yang telah ditandatangani pegawai non ASN.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memantau pelaksanaan pemotongan gaji pegawai non ASN dan penyetoran angsuran pinjaman secara kolektif dari Pemotong Gaji kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA dapat memberikan persetujuan dan penolakan atas permohonan pinjaman pegawai non ASN PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA dapat mengkonfirmasi keabsahan dokumen permohonan pinjaman dan hal-hal lain yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA atau Pemotong Gaji guna memenuhi aspek *prudential banking*.
 - c. PIHAK PERTAMA menetapkan batas maksimal jumlah pinjaman yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu maksimal 2 (*dua*) tahun. PIHAK PERTAMA dapat memberikan plafond diatas Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat menyerahkan jaminan tambahan berupa SHM/SHGB, dengan tetap mempertimbangkan penghasilan calon debitur.
- (2) PIHAK KEDUA dan/atau Pemotong Gaji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menandatangani formulir-formulir seperti rekomendasi/persetujuan atas pengajuan pinjaman pegawai non ASN dll.
 - b. Pemotong Gaji melakukan verifikasi permohonan dan keabsahan dokumen (Surat Perjanjian Kontrak Kerja/Ijazah Terakhir/Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan) dari pegawai non ASN yang mengajukan pinjaman.
 - c. Pemotong Gaji menerbitkan surat keterangan penghasilan dan kewajiban pegawai lainnya sebagai lampiran permohonan pinjaman.

Pasal 8.....

- d. Pemotong Gaji sebagai pihak yang menerima kuasa dan mengetahui, bersedia menandatangani formulir Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji dari pegawai non ASN yang mengajukan pinjaman.
- e. Pemotong Gaji berkewajiban untuk melakukan pemotongan gaji dan pembayaran angsuran kredit masing-masing pegawai PIHAK KEDUA yang disetorkan secara kolektif kepada PIHAK PERTAMA setiap tanggal penerimaan gaji pegawai non ASN di instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak, berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila seluruh kewajiban pegawai non ASN PIHAK KEDUA yang menjadi debitur PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA telah dilunasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 9

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Perubahan-perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengadakan perubahan penunjukkan Pemotong Gaji sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) maka Pemotong Gaji yang baru tersebut wajib diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan yang baru menggunakan contoh formulir dari PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Segala pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang harus diberikan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan cara (i) pengiriman kurir; atau (ii) melalui pos kilat tercatat; atau (iii) melalui faksimili ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Bank Jateng Cabang Pembantu Setwilda
Jl. Pahlawan No 7 Semarang Telp 024-8411492, 8319392
Up. Bagian Kredit

PIHAK KEDUA :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pamularsih No 28 Bongsari, Semarang Barat Telp 024 – 7602952
Up. Bagian Pemotong Gaji

Pasal 10.....

60

Pasal 10
SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA mengetahui dan membenarkan tindakan penyimpangan (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, keterangan penghasilan yang tidak valid, dsb) yang dilakukan oleh Pemotong Gaji atau pegawai atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA menjadi TIDAK LANCAR atau MACET, maka PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian kewajiban debitur di PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , maka PIHAK KEDUA dan/atau Pemotong Gaji berkewajiban membantu menyelesaikan angsuran kredit pegawai PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hak PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan peninjauan ulang terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran dan banjir.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeur tersebut akan dilaksanakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua masalah atau sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13.....



Pasal 13
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama masing-masing pihak menjamin tidak terdapat transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA,
BERENCANA



Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si., M.M.
Kepala Dinas

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Capem Setwilda



Sri Munawati
Pemimpin Capem

Mengetahui,
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama masing-masing pihak menjamin tidak terdapat transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



Dra. Retno Sudewi, Apt., M.Si., M.M.
Kepala Dinas

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Capem Setwilda

Sri Munawati
Pemimpin Capem

Mengetahui,
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama